

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**NOMOR 18 TAHUN 2012**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006**  
**TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 12 Tahun 2008 masih terdapat kelemahan dalam ketentuan yang diatur berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta adanya ketentuan yang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 Nomor 24 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 14).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**dan**

**BUPATI BANYUWANGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA.**

#### **Pasal I**

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 Nomor 24 Seri E), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 14) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **1. Ketentuan BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA :**

**A. Bagian kedua Pembentukan Panitia Pemilihan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :**

#### **Pasal 3**

(1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

(2) Panitia . . .

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 13 (tiga belas) orang berdasarkan keterwakilan dusun dengan susunan personil sebagai berikut :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. bendahara merangkap anggota;
  - d. anggota.
- (3) Panitia pemilihan tidak diperkenankan menjadi bakal calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi unsur keterwakilan perempuan.
- (6) Untuk menghindari terjadinya nepotisme dalam proses pemilihan kepala desa anggota panitia pemilihan yang memiliki hubungan kekeluargaan orang tua kandung, saudara kandung, anak kandung dan suami isteri dengan calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari panitia pemilihan.
- (7) Akibat kekosongan anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka BPD dapat mengadakan perubahan personil panitia pemilihan.

**B. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3A yang terdiri dari ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 3A**

- (1) Dalam hal BPD tidak melakukan kewajibannya membentuk panitia pemilihan sampai dengan waktu yang ditentukan maka Camat dapat mengambil alih kewenangan pembentukan panitia pemilihan kepala desa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

#### **Pasal 3B**

Untuk menunjang kelancaran pemilihan dapat ditunjuk petugas keamanan dari hansip desa paling banyak 5 (lima) orang yang tidak termasuk sebagai anggota Panitia Pemilihan.

C. Diantara . . .

**C. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan Bagian Kedua A dan dalam Pasal 5 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi :**

**Bagian Kedua A**

**Tugas, Kewajiban dan Hak Panitia Pemilihan**

**Pasal 5**

- (1) Tugas Panitia pemilihan, antara lain :
- a. mengumumkan adanya lowongan pencalonan Kepala Desa;
  - b. menerima pendaftaran bakal calon Kepala desa;
  - c. melaksanakan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - d. menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - e. menjaring dan menyaring bakal calon Kepala Desa;
  - f. menentukan tanda gambar calon Kepala Desa;
  - g. mengumumkan nama calon dan daftar pemilih;
  - h. menetapkan tata cara kampanye;
  - i. menyiapkan kartu suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya;
  - j. menentukan tempat suara dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - k. menyiapkan surat panggilan kepada pemilih;
  - l. melaksanakan pemungutan dan menghitung hasil pemungutan suara;
  - m. membuat Berita Acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - n. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Kewajiban Panitia pemilihan :
- a. bersikap netral dan memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
  - b. melaksanakan dan memonitoring serta mengendalikan semua tahapan pemilihan Kepala Desa secara tepat waktu;
  - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan;
  - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Bupati melalui Camat, BPD dan Pemerintah Desa.
- (3) Tugas dan tanggungjawab masing-masing unsur dalam kepanitiaan dirumuskan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

(4) Hak . . .

## (4) Hak Panitia Pemilihan :

- a. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa;
- b. menerima insentif dan atau uang lelah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan konsultasi bersama BPD dengan pihak terkait.

**D. Bagian kelima Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Pasal 8 ditambahkan satu huruf yaitu huruf r, sehingga berbunyi :**

- r. Untuk pemilihan kepala desa defenitif pertama kali bagi desa baru hasil pemekaran beberapa desa maka bakal calon kepala desa dapat berasal dari penduduk desa induk yang dimekarkan, dengan ketentuan setelah dilantik wajib tinggal di wilayah desa baru hasil pemekaran.

**E. Bagian Keenam Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih Pasal 14 diubah dan ditambah menjadi 4 (empat) ayat yakni ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :**

- (1) Bakal calon yang belum memenuhi persyaratan administrasi diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebelum diajukan kepada BPD.
- (2) Batas waktu seleksi dan perbaikan kelengkapan berkas administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Bakal calon yang memenuhi persyaratan oleh panitia pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari bakal calon yang diajukan panitia pemilihan tidak dapat ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih maka Camat mengambil alih kewenangan untuk menetapkan calon yang berhak dipilih dengan membentuk Tim Verifikasi Kecamatan yang anggotanya terdiri dari staf kecamatan dan instansi terkait.

**G. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan Bagian Keempat A dan Bagian Keempat B Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian masalah serta diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan Pasal 33A, Pasal 33B, dan Pasal 33C, sehingga berbunyi :**

**Bagian Keempat A**

**Mekanisme Pengaduan**

**Pasal 33A**

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan kepala desa dilaporkan kepada Panitia Pemilihan oleh masyarakat, calon dan atau saksi.

(2) Laporan . . .

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang memuat :
  - a. Nama dan alamat pelapor;
  - b. Waktu dan tempat perkara;
  - c. Nama dan alamat pelanggar;
  - d. Nama dan alamat saksi-saksi yang mengetahui kejadian perkara;
  - e. Materi perkara yang dilaporkan;
  - f. Uraian kronologis kejadian perkara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur oleh BPD.

### **Pasal 33B**

- (1) Panitia pemilihan mempelajari dan meneliti setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pemilihan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal laporan yang bersifat perselisihan dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh panitia pemilihan dan BPD dengan pihak-pihak pelapor yang dimonitor oleh Camat.
- (4) Dalam hal laporan mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diteruskan oleh panitia pemilihan dan BPD kepada instansi yang berwenang.

### **Bagian Keempat B**

#### **Penyelesaian Masalah**

### **Pasal 33C**

- (1) Panitia Pemilihan dan BPD dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33B ayat (3) dilakukan melalui tahapan :
  - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat dengan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi;
  - b. apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, panitia pemilihan dan BPD berwenang memutuskan setelah berkonsultasi dengan Inspektorat dan Instansi terkait.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari harus sudah diputuskan sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

## **2. Ketentuan BAB III Pelaksanaan Pemilihan :**

Ditambahkan 2 (dua) bagian yakni bagian keenam Serah Terima Jabatan Kepala Desa dan bagian ketujuh Biaya Pemilihan serta bagian kedelapan Sanksi yang disisipkan diantara Pasal 40 dan BAB IV PEMBINAAN KEPALA DESA serta disisipkan Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C dan Pasal 41A, sehingga berbunyi :

**Bagian Keenam  
Serah Terima Jabatan, Aset dan Dokumen  
Administrasi Desa  
Pasal 40A**

- (1) Kepala Desa lama atau Pejabat Kepala Desa lama paling lambat 7 (tujuh) hari harus melakukan serah terima jabatan kepada Kepala Desa yang baru dilantik.
- (2) Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat terbuka BPD yang wajib dihadiri oleh Kepala Desa yang lama, Kepala Desa yang baru, dan perangkat desa lainnya.
- (3) Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Serah Terima Aset dan Dokumen Administrasi Desa yang telah disiapkan oleh Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Dusun yang ditunjuk sebagai Petugas Pencatat Aset Desa.
- (4) Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimonitor oleh Camat dan dapat disaksikan oleh warga desa setempat.
- (5) Apabila terjadi perselisihan dalam proses serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Camat dan BPD.
- (6) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka keputusan diambil berdasarkan hasil rekomendasi Inspektorat.

**Bagian Ketujuh  
Biaya Pemilihan  
Pasal 40B**

- (1) Biaya setiap tahapan pemilihan sampai dengan pelantikan kepala desa bersumber pada :
  - a. APBD Kabupaten;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. Swadaya dan partisipasi masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipergunakan sehemat mungkin berdasarkan kebutuhan riil setiap tahap kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian . . .

## **Bagian Kedelapan**

### **Sanksi**

#### **Pasal 40C**

- (1) Bagi Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang berasal dari perangkat desa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan Kepala Desa diberikan sanksi administratif pemberhentian dari jabatannya oleh Bupati.
- (2) Bagi Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang berasal dari perangkat desa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang mengandung unsur pidana dalam proses pemilihan Kepala Desa akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi Calon Kepala Desa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dalam tahapan pemilihan diberikan sanksi pembatalan sebagai calon kepala desa oleh Panitia setelah berkonsultasi dengan BPD.

#### **Pasal 41A**

Apabila Kepala Desa akan melaksanakan tugas luar kedinasan dan atau karena keperluan pribadi lainnya wajib memberitahukan kepada Camat dan BPD.

### **3. Ketentuan BAB V Penjabat Kepala desa bagian kedua Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan satu pasal yakni pasal 44A sehingga berbunyi :**

#### **Pasal 44A**

- (1) Apabila sekretaris desa dan atau perangkat desa tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak bersedia diusulkan sebagai penjabat kepala desa maka diusulkan dari pegawai negeri sipil kecamatan yang wilayahnya mencakup desa yang bersangkutan dan wajib mempertimbangkan masukan dari BPD.
- (2) Apabila ternyata tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka diusulkan sebagai penjabat kepala desa oleh BPD dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan.

### **4. Ketentuan BAB VI Ketentuan lain-lain ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54A sehingga berbunyi :**

#### **Pasal 54A**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati dan atau sambil menunggu proses penetapan kepala desa dan atau penjabat kepala desa defenitif maka BPD mengusulkan kepada Camat untuk menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa dan berhenti dengan sendirinya apabila telah dilantik kepala desa dan atau penjabat kepala desa.



**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 24 Oktober 2012**

**BUPATI BANYUASIN,**

**H. AMIRUDDIN INOED**

**Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 24 Oktober 2012**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,**

**H. FIRMANSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012  
NOMOR 51**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**NOMOR 18 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006**  
**TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA**

I. UMUM

Perwujudan proses demokrasi di desa diimplementasikan melalui proses pemilihan kepala desa secara langsung sampai dengan pelantikan kepala desa. Oleh karena itu pelaksanaan proses tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa dituntut kedewasaan para bakal calon kepala desa dan peran aktif seluruh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengamanatkan berkaitan dengan tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa perlu diatur secara menyeluruh untuk mewujudkan kepala desa terpilih yang berkualitas. Berkenaan dengan hal tersebut beberapa substansi belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, yaitu :

- a. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah
- b. Sanksi pelanggaran, dan
- c. Biaya pemilihan

Selain itu juga perlu diatur ketentuan berkaitan dengan komposisi panitia pemilihan yaitu pembatasan jumlah personil dalam rangka efisiensi anggaran, keterwakilan perempuan serta tanggung jawab terhadap permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan kepala desa. Disamping itu juga perlu diatur beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan permasalahan yaitu tahapan penetapan bakal calon yang berhak dipilih, penetapan pelaksana tugas kepala desa oleh camat, serta pengaturan pelaksanaan serah terima jabatan kepala desa lama kepada kepala desa baru beserta aset dan administrasinya. Dengan demikian diharapkan proses pemilihan sampai dengan pelantikan kepala desa dalam Kabupaten Banyuasin dapat dilaksanakan tepat waktu dan berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012  
NOMOR 021



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA**

*Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin No 23 Sekojo Telp (0711)  
7690023*

**PANGKALAN BALAI**

---

KETERANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NO 10 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA.

**A. LATAR BELAKANG.**

Perwujudan demokratisasi di desa diimplementasikan melalui proses pemilihan secara langsung sampai dengan pelantikan kepala desa. Oleh karena itu pelaksanaan proses tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa di tuntut kedewasaan para bakal calon kepala desa dan peran aktif seluruh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengamanatkan berkaitan dengan tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa perlu diatur secara menyeluruh untuk mewujudkan kepala desa terpilih yang berkualitas. Berkenaan dengan hal tersebut beberapa substansi belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, yaitu :

- a. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah
- b. Sanksi pelanggaran, dan
- c. Biaya pemilihan

Selain itu perubahan peraturan daerah ini sebagai tindak lanjut Pedoman Umum tentang Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 26 oktober 2010 sebagai wujud perhatian Pemerintah Kabupaten dalam optimalisasi peningkatan kinerja BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa Kabupaten Banyuasin, khususnya dalam pelaksanaan proses pemilihan kepala desa.

Selain itu juga perlu diatur ketentuan berkaitan dengan komposisi panitia pemilihan yaitu pembatasan jumlah personil dalam rangka efisiensi anggaran, keterwakilan perempuan serta tanggung jawab terhadap permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan kepala desa. Dengan demikian diharapkan proses pemilihan sampai dengan pelantikan kepala desa dalam Kabupaten Banyuasin dapat dilaksanakan tepat berkualitas dan waktu.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Desa sampai dengan Pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Banyuasin terjadi berbagai permasalahan sebagai berikut :

- i. Permasalahan mata pilih secara administratif terdaftar sebagai penduduk setempat tetapi secara nyata lebih dari (6) bulan berada diluar desa tersebut.
- ii. Permasalahan domisili bakal Calon Kepala Desa akibat Desa Pemekaran yang secara administratif belum memiliki identitas sebagai penduduk desa hasil pemekaran.
- iii. Permasalahan ijazah bakal Calon Kepala Desa.  
Idealnya ijazah yang dilampirkan dalam persyaratan bakal Calon Kepala Desa harus diverifikasi oleh panitia pemilihan ke sekolah dan atau Dinas Pendidikan asal yang mengeluarkan ijazah. Tetapi untuk melakukan verifikasi tersebut sulit dilaksanakan dikarenakan keterbatasan dana, apalagi banyak bakal Calon Kepala Desa yang ijazahnya dikeluarkan oleh sekolah yang berada diluar Kabupaten Banyuasin bahkan diluar Provinsi Sumatera Selatan.
- iv. Keterlambatan BPD dalam memproses pemilihan Kepala Desa terutama dalam pembentukan panitia pemilihan dan penetapan bakal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- v. Munculnya praktek Nepotisme antara anggota panitia pemilihan yang memiliki hubungan keluarga inti (ayah, ibu dan anak) dengan bakal Calon Kepala Desa.
- vi. anggota panitia pemilihan lalai dalam melaksanakan pendataan dan pengumuman mata pilih, menyampaikan surat undangan ke pemilih serta meneliti kelengkapan berkas calon bakal pemilih.

- vii. Belum adanya ketentuan yang mengatur masa sanggahan terhadap persyaratan bakal Calon Pemilihan Kepada Desa dan sanggahan terhadap mata pilih.
- viii. Belum adanya ketentuan yang mengatur masa sanggahan setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

#### C. TUJUAN

1. Proses dan tahapan pemilihan kepala desa sampai dengan pelantikan kepala desa tepat waktu;
2. Mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa sampai dengan pelantikan kepala desa;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh pihak yang berkaitan dalam proses pemilihan kepala desa sampai dengan pelantikan kepala desa, khususnya Camat, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

#### D. MATERI PERUBAHAN

1. Jumlah Anggota, Hak dan Wewenang serta Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Persyaratan, laporan dan pelanggaran Bakal Calon Kepala Desa;
3. Serah terima Jabatan, aset dan administrasi Desa;
4. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN BANYUASIN,

**H A S M I, S.Sos.,M.Si**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19630513 198611 1 001

